

PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

CORPORATE RESPONSIBILITY IN THE CRIME OF MONEY LAUNDERING

Ragil Surya Prakasa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: ragil.prakasa09@gmail.com

Indah Rahmadayanti

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia
e-mail: Indahrahmadayanti9@gmail.com

Jelfidha Sukma Yolanda

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

Ririn Febranis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

Muhammad Adila Farhan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

Shakira Amanda

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

Okta Adi Pratama

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract

The crime of money laundering or what is better known as money laundering is a term that is often heard in various mass media, therefore many understandings have developed regarding the term money laundering. Sutan Remi Sjahdeini emphasized that currently the term money laundering is commonly used to describe efforts carried out by individuals or legal entities to legalize "dirty" money, which is obtained from the proceeds of criminal acts. The term money laundering has been known since 1930 in the United States. The emergence of this term is closely related to laundry companies. This is because at that time the crime of money laundering was carried out by the mafia crime organization through purchasing clothes washing or laundry companies as a place to launder the proceeds of crime, that is where the term money laundering emerged. The legal research method in this research is normative (doctrinal) called legal dogmatics (rechtsdogmatiek). 10 The research activities carried out include inventorying, explaining, interpreting and systematizing and also evaluating the entire positive law (authoritative text) that applies in a particular society or country. by using concepts (understandings), categories, theories, classifications and methods that are formed and developed specifically to carry out all these activities, all of which are directed towards preparing efforts to find a

judicial solution to the problem. laws (micro and macro) that may occur in society. In general, the elements of the crime of money laundering are as follows: a. The existence of money (funds) which are illegal or invalid in the eyes of the law. b. There is illicit money (dirty money) which is processed in certain ways through legal (legitimate) institutions so that the perpetrators get large profits. c. With the aim of eliminating traces, so that the source of origin cannot or is very difficult to be identified and traced by legal entities because the profits are not directly spent on goods. The crime of money laundering has been regulated in Law no. 5 of 2010. Types of money laundering are divided into 3 types, namely: The criminal act of money laundering is an act that has quite a big impact on the state, which can be detrimental to the state and the surrounding community. Especially laundering crimes committed by corporations. This of course has a big negative impact, especially in the economic sector. The crime of money laundering in Indonesia is regulated in Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

Keywords— *Crime of Money Laundering; institutions; criminal acts*

; 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah money laundering sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Istilah pencucian uang atau money laundering dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan laundry. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau laundry sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah money laundering.

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Korporasi bagi orang awam hanya dimengerti sebagai perusahaan saja, tetapi sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian yang lebih detail.

Kata korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae: “Corporatie: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memerlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan...”.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU No. 8 Tahun 2010). Dalam

Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 menyebutkan “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (placement), transfer (layering) dan menggunakan harta kekayaan/uang (intergration).

2. METODE

Metode penelitian hukum dalam penelitian ini adalah normatif (doctrinal) disebut dogmatika hukum (rechtsdogmatiek).¹⁰ Kegiatan penelitian yang dilakukan mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, menginterpretasi dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif (teks otoritatif) yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu dengan bersaranakan konsep-konsep (pengertian-pengertian), kategori-kategori, teori-teori, klasifikasi-klasifikasi, dan metode-metode yang dibentuk dan dikembangkan khusus untuk melakukan semua kegiatan tersebut yang keseluruhan kegiatannya itu diarahkan untuk mempersiapkan upaya menemukan penyelesaian yuridik terhadap masalah hukum (mikro maupun makro) yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan mencakup analisis hukum tertulis (peraturan perundangundangan) yang telah terinventarisir di dalam hukum positif Indonesia. ¹¹, Hasil kajian dari norma-norma hukum yang terinventarisir dalam hukum positif dapat membantu dalam menganalisis abstraksi dari norma hukum positif. ¹² Tujuan dilakukannya analisis tersebut untuk dapat memberikan pandangan yang tepat tentang kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Unsur Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang
- a) Secara umum yang menjadi unsur–unsur tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:
 - b) Adanya uang (dana) yang merupakan hasil yang ilegal atau tidak sah dimata hukum.
 - c) Adanya uang haram (dirty money) yang diproses dengan cara – cara tertentu melalui kelembagaan yang legal (sah) sehingga pelaku mendapatkan keuntungan yang besar.
 - d) Dengan maksud menghilangkan jejak, sehingga sumber asal tersebut tidak dapat atau sangat sulit untuk diketahui dan dilacak oleh badan hukum karna hasil keuntungan tersebut tidak langsung dibelanjakan barang. Tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang no. 5 tahun 2010. Jenis pencucian uang dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:
1. Tindak pidana pencucian uang aktif Maksudnya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menempatkan, mengalihkan,

membelanjakan barang, mengubah bentuk, atau menukarkan uang atau surat berharga atau yang lainnya dari hasil pencucian uang tersebut. Hal ini dapat dikenai pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)(Undang-Undang No8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3)

2. Tindak pidana bagi pelaku yang menikmati hasilnya Tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang menyembunyikan atau menggelapkan asal usul sumber pengeluaran uang . hal ini merupakan contoh tindak pidana sebagaimana yang terkandung dalam pasal 2 ayatt (1) yang dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)(Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 4)
3. Tindak pidana pencucian uang pasif Tindak pidana ini dikenakan kepada seseorang yang menerima atau menguasai hasil keuntungan dari pencucian uang tersebut. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) yang dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karna hal tersebut juga sama dengan melakukan tindak pidana pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang – undang ini(Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5 Ayat (1).

B. Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pada awalnya, pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana. Jadi, pada awalnya korporasi tidak dapat mejadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam sejarah rumusan Pasal 59 Kitab UndangUndang hukum Pidana terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan yang selalu didahului dengan frasa barang siapa. Namun, fakta menunjukkan bahwa tidak akan ditemukan pengaturan peluang menuntut korporasi kehadapan pengadilan pidana. Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa untuk turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang ada di dalam hukum keperdataan maupun diluarnya, muncul sebagai suatu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.

Dengan diadopsinya kedua doktrin strict liability dan vicarious liability, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, akan besar sekali pengaruhnya dalam upaya penanggulangan kejahatan pencucian uang dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal). Dengan demikian, sekaligus akan tercipta adanya perlindungan berbagai kepentingan (Negara, masyarakat, dan korban) Subjek tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat Pasal 1 ayat 9, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 dan seterusnya. Dari Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan seterusnya, di mana dalam Pasal 1 ayat 9 tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

c. Bentuk Sanksi Dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu kelompok/sindikatis yang terorganisasi secara rapi dan sangat rahasia. Subyek hukum dalam UU No. 8 Tahun 2010 sebagaimana dalam pasal 1 angka 9 adalah setiap orang yaitu orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Peranan korporasi yang sangat besar dan adanya keinginan korporasi untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, berpotensi menimbulkan bahaya dan kerugian bagi masyarakat. Motif utama kejahatan korporasi. salah satunya terletak pada pemenuhan atas motif ekonomi yang berupa keuntungan atau profit yang dilakukan secara illegal atau melawan hukum. 1 Dengan diakuinya korporasi sebagai subyek hukum dalam UU No. 8 Tahun 2010, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana (criminal liability) tidak lepas dari asas "Geen Straf Zonder Schuld" atau "Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sir Rea" yang padanan kata dalam bahasa Indonesia sama dengan "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan"

Ada dua kemungkinan yang berkaitan dengan asas ini yaitu (1) seseorang tidak akan dipidana jika ia tidak melakukan tindak pidana; (2) seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Seseorang baru bisa dijatuhi pidana, yang artinya bisa dipersalahkan melakukan tindak pidana dan bisa dijatuhi pidana atas perbuatannya harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana yaitu (1) melakukan tindak pidana; (2) di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab; (3) dilakukan dengan

kesengajaan/kealpaan; (4) tidak ada alasan pemaaf. Kesalahan merupakan unsur yang sangat penting dalam memidana seseorang, tanpa itu pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Pemahaman terhadap masalah pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari persoalan pokok pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 jika dilakukan korporasi, maka berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi, yaitu setiap orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan menjadi penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya. Beberapa konsekuensi pertanggungjawaban pidana pencucian uang yang pelakunya adalah korporasi yaitu:

1. diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.

Persoalan ini dapat diatasi apabila kita menerima konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap*). Ciri khas dari kepelakuan fungsional menurut Wolter, yaitu perbuatan fisik dari yang satu menghasilkan perbuatan fungsional terhadap yang lain.

Tiga tahap dalam meyakini kepelakuan fungsional adalah pertama, kepentingan manakah yang ingin dilindungi oleh pembentuk undang-undang. Kedua, pribadi manakah dalam kasus pidana ini yang dapat menjalankan tindak pidana. Ketiga, diajukan pertanyaan pembuktian. Dalam konsep ini keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan alamiah manusia, sehingga kemampuan bertanggungjawab orang yang berbuat atas nama korporasi dilakukan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek tindak pidana.

2. dilakukan dengan kesengajaan/ kealpaan

pencucian uang yang dilakukan korporasi adalah untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan. Dalam pasal 3, 4, dan 5 UU No. 8 Tahun 2010 jelas sekali ada frasa "yang diketahuinya atau patut diduganya" menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja, oleh karena memang sudah menghendaki melakukan tindak pidana dan mengetahui akibat-akibat yang terjadi dari tindak pidana yang dilakukan.

3. tidak ada alasan pemaaf

dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang yang pelakunya adalah korporasi, maka korporasi juga dapat menunjuk dasar adanya alasan yang menghapuskan kesalahan, dengan ketentuan:

- a. suatu korporasi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan kesengajaan bahwa pelaku tindak pidana mempunyai maksud ingin menyembunyikan hasil kekayaan keuntungan yang didapatkan dari berbagai tindak pidana sehingga aman dan susah dilacak oleh siapapun.
- b. suatu korporasi dibentuk dengan suatu tujuan tertentu, sebagai pendukung hak dan kewajiban, mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk bertindak.

- c. personil pengendali korporasi mempunyai kemampuan untuk menginsyafi dan menentukan apa yang dikehendaki dan disisi lain sudah menginsyafi akan akibat-akibat dari perbuatan yang dia lakukan.
- d. personil pengendali korporasi tidaklah mungkin orang yang tidak mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini kalau ada unsur daya paksa atau pembelaan terpaksa, maka akan mengacu ketentuan dalam KUHP yaitu pada BAB III Pasal 48 dan pasal 49 yaitu barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Demikian juga dengan tindak pidana yang dilakukan karena pembelaan terpaksa. Akan tetapi alasan pemaaf yang berupa ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana pasal 44 KUHP dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam pasal 49 ayat (2) KUHP tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemaaf korporasi, karena keduanya mensyaratkan keadaan jiwa tertentu, yang mutlak dapat terjadi pada diri manusia.

e. dalam rangka melaksanakan tugas maka hal ini sudah ada dalam anggaran dasar dan

anggaran rumah tangga masing-masing korporasi. Penjatuhan pidana jika dianalisa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 (Perma No. 13 Tahun 2016) mengenai tata cara penanganan

perkara tindak pidana oleh korporasi yang dipandang mengisi kekosongan hukum acara pidana dalam penanganan pidana terhadap korporasi. Dalam tindak pidana pencucian uang, institusi bank kerap didapati melakukan suatu fraud (corporate crime), ikut serta dalam suatu tindak pidana atau menjadi tempat disembunyikannya hasil kejahatan sehingga bank harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Dalam Undang-Undang ini korporasi memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan individu (natuur person) oleh karena kedudukannya sebagai (recht person). Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4 dan 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi. Perbuatan sebagaimana diancamkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 merupakan perbuatan yang diancamkan terhadap manusia (unsur setiap orang). Perumusan korporasi sebagai subjek tindak pidana dapat dikatakan merupakan penyimpangan dari ketentuan dalam KUHP walaupun hal ini dapat dibenarkan secara yuridis namun dapat mengakibatkan permasalahan dalam proses penegakannya maupun penafsirannya. Apabila diperhatikan mengenai model-model pertanggungjawaban tentang korporasi sebagai sebagai pembuat suatu delik atau tindak pidana tertentu, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi yakni: 19a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus koperasi yang bertanggung jawab; b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab; c. Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab. Dengan demikian, terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, baik berupa Placement, Layering dan Integration, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang tergolong pencucian uang tersebut dilakukan oleh individu secara pribadi ataukah mengatasnamakan pengurus atau korporasi yang bersangkutan sehingga dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. Selanjutnya mengenai persoalan jenis pidana dan pemidanaan, dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2010, diatur mengenai beberapa jenis pidana yang secara garis besar digolongkan kedalam 2 (dua) bagian yaitu pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan. Hal yang menarik adalah dicantumkannya mengenai pidana kurungan pengganti denda (Pasal 8) maksimal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang dapat dijatuhkan terhadap pengurus atau pengendali korporasi.

D. Penegakan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat dinimalisasi. Dengan demikian stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik melalui kerja sama regional atau internasional oleh forumforum bilateral dan multilateral. Desakan untuk menindak pencucian uang muncul dari kegagalan upaya-upaya penegakan hukum untuk mengakhiri perdagangan narkoba. Untuk mengakhirinya harus dapat diupayakan pencegahan terhadap lalu lintas uang yang berasal dari perdagangan narkoba itu sendiri. Dalam *The National Money Laundering Strategy for 2000* (strategi pencucian uang nasional), yang diterbitkan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada Maret 2000 dikemukakan bahwa pencucian uang wajib diberantas karena tiga alasan, yaitu:

1. Pencucian uang adalah sarana penting bagi kejahatan yang menghasilkan uang, baik kejahatan narkoba, kecurangan, maupun bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
2. Pencucian uang membantu para pejabat negara asing yang melakukan korupsi untuk dapat menyembunyikan kekayaan masyarakat yang diperolehnya secara tidak jujur, sering kali kekayaan itu berupa kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Amerika Serikat untuk keperluan meningkatkan kehidupan warga negara
3. Pemberantasan pencucian uang membantu Amerika Serikat untuk mempertahankan integritas dari sistem keuangan dan lembaga-lembaga terhadap pengaruh buruk dari uang hasil kejahatan.¹¹ Karena alasan-alasan diatas, maka pencucian uang telah memperoleh perhatian yang besar di banyak negara untuk diperangi. Sebagian besar negara di dunia kemudian mengikuti jejak Amerika Serikat untuk mengkriminalisasi pencucian uang. Sebagaimana diketahui, *Money Laundering Control Act 1986* (Undang-Undang Pengawasan Pencucian Uang) merupakan undang-undang yang pertama di dunia yang menentukan pencucian uang sebagai kejahatan. Undang-undang ini melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil yang diperoleh dari *specified unlawful activity* (kegiatan tertentu melanggar hukum). Indonesia sendiri kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.¹²

4. KESIMPULAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang membawa dampak yang cukup besar bagi negara, yang dapat merugikan negara maupun Masyarakat sekitar. Terutama tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Hal itu tentunya membawa dampak negative yang besar terutama dalam bidang perekonomian.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan korporasi sebagai subjek tindak pidana Pencucian Uang. Sedangkan korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang No8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang akan dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap kasus yang dilakukannya. Sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Tindakan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi tersebut maka akan mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman penjara maupun denda tambahan lainnya. Dan apabila denda yang didapat tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan perampasan hasil kekayaan korporasi tersebut. Dan apabila kekayaan korporasi masih kurang untuk membayar hukuman pidana tersebut. Maka akan dijatuhkan hukuman kurungan bagi personil pengendali korporasi selama 1-4 tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, *Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.
- Karina Natalia, Pujiyono, dan Umi Rozah, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol 5 No. 3 Tahun
- Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1989, hlm. 9.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*
- N.E Algra, et al., *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda-Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1983), 83
- Randi Pradityo and Riri Tri Mayasari, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Korporasi," *Supremasi Hukum Jurnal Penelitian Hukum* 30, no. 1 (2021)
- Sulistyowati Iranto dan Sidharta, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013, hlm. 142.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), 35.